



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. MT. Haryono No.22 75124 082251443907

<https://esdm.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

# Penerbitan Pertimbangan Teknis Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. Identitas Pemohon (KTP) Direktur dan/atau yang dikuasakan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS
4. Izin Usaha yang dimiliki
5. Akta Perusahaan
6. Profil Perusahaan
7. NPWP Kaltim
8. Draft dokumen RUPTL (sistematika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)
9. Surat kuasa, jika pengurusan izin bukan oleh direktur/ komisaris perusahaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan melalui layanan perizinan berbasis elektronik
2. Pemohon menerima nomor resi pengurusan izin
3. Dinas memproses dengan mengecek kelengkapan syarat administrasi dan teknis
4. Operator mengupload pertimbangan teknis yang telah ditandatangani ke aplikasi
5. DPMPTSP memproses lebih lanjut

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. MT. Haryono No.22 75124 082251443907

<https://esdm.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

<https://www.lapor.go.id/>